

**TINJAUAN YURIDIS BESARAN NAFKAH *'IDDAH* DAN *MUT'AH*
PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 468 K/AG/2021
(ANALISIS PENERAPAN METODE JURIMETRI)**

OLEH

Taufik Rahman

NIM: 210211050133



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
TAHUN 2024**

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah
Pada Putusan kasasi Nomor 468 K/Ag/2021
(Analisis Penerapan Metode Jurimetri)**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
(Hukum Keluarga)**

Oleh:

**Taufik Rahman
NIM: 210211050133**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2024 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Rahman
NIM : 210211050133
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Labak, 30 Agustus 1989
Jurusan/Program STUDI : Hukum Keluarga
Fakultas/Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "**Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Pada Putusan kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri)**" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



Taufik Rahman

BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1062/Un.14/IV/UPM-BP/1/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Taufik Rahman
NIM : 210211050133
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Analisis Yuridis Besar-besaran Najfah 'Iddah dan Mut'ah Pada Putusan Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Studi Kritis Metode Jurimetri)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Ismalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Banjarmasin, 10 Januari 2024

PERSETUJUAN TESIS


Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Pada Putusan kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri)

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Taufik Rahman
NIM: 210211050133


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag.

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

PENGESAHAN TESIS

TINJAUAN YURIDIS BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH PADA PUTUSAN KASASI NOMOR 468 K/AG/2021 (ANALISIS PENERAPAN METODE JURIMETRI)





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Taufik Rahman

210211050133

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Kamis, Tanggal 25 Januari 2024

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.	1. 
2. Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag.	2. 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.H.	4. 


Direktur
Prof. Dr. H. Zulfah Jamalic, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Taufik Rahman. 210211050133, “Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah ‘*Iddah* dan *Mut’ah* Pada Putusan Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri)”, pembimbing Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag dan pembimbing Dr. H. Nuril Khasyi’in, Lc., MA, pada program studi S2 Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: Putusan, Nafkah ‘*Iddah*, *Mut’ah* dan Jurimetri

Putusan Nomor 468 K/Ag/2021 yang diajukan oleh pihak istri (Pemohon kasasi), Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan perkaranya dengan menolak permohonan Kasasi dan memperbaiki amar putusan di tingkat banding mengenai besaran nafkah ‘*iddah dan mut’ah* yang sebelumnya telah ditetapkan di tingkat banding nafkah ‘*iddah* selama 3 (tiga) bulan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut’ah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi nafkah ‘*iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan *mut’ah* sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dapat diwujudkan dengan penentuan biaya-biaya nafkah istri. Dalam kaidah hukum umumnya, nilai nafkah atau biaya-biaya bagi istri pasca perceraian berdasar pada standar kelayakan dan keadilan istri dengan melihat penghasilan bersih suami dengan menggunakan metode jurimetri yang bertujuan untuk membangun pertimbangan hukum yang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan yang tidak hanya terfokus pada satu rumusan.

Metode jurimetri dalam menentukan besaran nafkah ‘*iddah* menggunakan rumusan nafkah ‘*iddah* = biaya *tha’am* + biaya *kiswah* + biaya *maskan*, sedangkan untuk menentukan besaran *mut’ah* menggunakan 2 alternatif yaitu rumusan *mut’ah* = *take home pay* : (Jumlah individu dalam keluarga + 2) x 12 bulan atau menggunakan rumusan 15% x penghasilan yang dapat disisihkan suami per bulan x lamanya suami istri tinggal bersama dalam satu rumah. Untuk mengetahui penghasilan yang dapat disisihkan suami per bulan menggunakan rumusan *take home pay* : (Jumlah individu dalam keluarga + 1).

Besaran nafkah ‘*iddah dan mut’ah* yang menggunakan rumusan tersebut diatas lebih mendakati layak dan adil bagi kedua belah pihak karena menggunakan hitungan secara rasionalitas. Oleh karenanya penggunaan jurimetri dalam kasus ini hadir untuk membuat norma adil dan layak menjadi lebih konkrit dan merupakan sebuah usaha nyata yang ingin mewujudkan dan memberikan hak dengan layak dan seadil adilnya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.


Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Keseluruhan proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan pemilik jiwa-jiwa mulia yang dengan ikhlas mengulurkan tangan-tangan mereka untuk membantu peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian penelitian ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin;
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
3. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;

4. Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag., selaku pembimbing satu dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA, selaku pembimbing dua;
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin;
6. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
7. Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Amuntai dan Pengadilan Agama Rantau yang telah memberikan ruang yang luas antara pekerjaan dan perkuliahan;
8. Kedua orangtua peneliti yang tiada henti-hentinya mendo'akan peneliti,;
9. Istri dan anak tercinta yang selalu mendukung dan mengiringi dalam setiap perjalanan studi Peneliti serta memberikan semangat tanpa henti-hentinya;
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamin.

Banjarmasin, 10 Januari 2024
Peneliti,

Taufik Rahman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1.	ا	: A		16.	ط	: Th
2.	ب	: B		17.	ظ	: Zh
3.	ت	: T		18.	ع	: ‘
4.	ث	: Ts		19.	غ	: Gh
5.	ج	: J		20.	ف	: F
6.	ح	: h		21.	ق	: Q
7.	خ	: Kh		22.	ك	: K
8.	د	: D		23.	ل	: L
9.	ذ	: Dz		24.	م	: M
10.	ر	: R		25.	ن	: N
11.	ز	: Z		26.	و	: W
12.	س	: S		27.	ه	: H
13.	ش	: Sy		28.	ء	: ‘
14.	ص	: Sh		29.	ى	: Y
15.	ض	: Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الذِّيَّانُ) al-diwan bukan ad-diwan.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis *adh-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
اُو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
با	Â	a dengan topi di atas
بي	Î	i dengan topi di atas
بو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik d kuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut d kuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah*

tersebut d kuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Thariqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jami'ah al-Islamiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujud

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialih aksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Din al-Raniri.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَتُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka	14
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metode Penelitian.....	27
I. Sistematika Penulisan	33
BAB II	35
TINJAUAN UMUM	35
A. Ketentuan Pembebanan Nafkah Pasca Perceraian	35
1. Gambaran Umum Tentang Nafkah ‘Iddah.....	36
2. Gambaran Umum Tentang Mut’ah	45
B. Jurimetri	48
1. Jurimetri Dalam Konteks Memutus Perkara	48
2. Langkah-Langkah Penerapan Jurimetri	49
C. Pertimbangan Hakim.....	63
1. Pengertian Hakim.....	63
2. Tugas dan Fungsi Hakim.....	63

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan.....	65
BAB III.....	80
URAIAN PUTUSAN.....	80
A. Uraian Putusan Tingkat kasasi Perkara nomor 468K/Ag/2021	80
1. Kepala Putusan.....	80
2. Identitas Para Pihak.....	81
3. Is Putusan	82
B. Resume Putusan	87
1. Para Pihak sebagai legal standing	87
2. Pokok Permasalahan	87
3. Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat pertama.....	89
4. Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Banding.....	90
5. Pertimbangan Majelis Hakim di tingkat Kasasi.....	93
BAB IV.....	95
HASIL PENELITIAN.....	95
A. Tinjauan yuridis Dalam Menetapkan Besaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Pada Putusan kasasi Nomor 468/K/Ag/2021	95
1. Besaran nafkah’iddah dan mut’ah menurut putusan kasasi Nomor 468/K/Ag/2021.....	95
2. Besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah menurut hukum positif dan hukum Islam.....	96
B. Analisis Penerapan Metode Jurimetri Dalam Menghitung Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Pada Putusan kasasi Nomor 468/K/Ag/2021	106
1. Penerapan metode jurimetri pada nafkah ‘iddah.....	110
2. Penerapan metode jurimetri pada mut’ah.....	116
BAB V.....	124
PENUTUP.....	124
A. Simpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Resume perkara
- Tabel 2 : Tahapan penerapan jurimetri
- Tabel 3 : Jurimetri sebagai aplikasi pembantu untuk menafsirkan norma

